

Pengangkatan Anak Secara Langsung

Dasar

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : IIO / HUK /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Persyaratan Material Calon Orang Tua Asuh (COTA) :

1. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
5. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun
6. Tidak merupakan pasangan sejenis
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
8. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial
9. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
11. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi
12. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota
13. Memperoleh izin Kepala Instansi Sosial Provinsi

Persyaratan Administrasi Calon Orang Tua Asuh (COTA) :

1. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah
2. Surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah
3. Copy akta kelahiran COTA
4. Surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat
5. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA
6. Kartu keluarga dan KTP COTA
7. Copy akta Kelahiran CAA
8. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA
9. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup
10. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak
11. Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya
12. Surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak
13. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak
14. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota
15. Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi
16. Surat Keterangan Fungsi Organ Reproduksi COTA dari Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dari Rumah Sakit Pemerintah

Catatan

Persyaratan administrasi COTA sebagaimana dimaksud yang berupa foto copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan



EMPATI

Energik, Melayani, Profesional, Adaptif, Terdepan, Integritas